



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **ASMUNI Alias SAWI Bin Alm JOYO PAIRIN;**
Tempat tanggal lahir : Jombang;
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Gotan Rt.003 Rw.008 Desa Jatigedong
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

- **Penyidik** sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022;
- **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk** sejak tanggal sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk** sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum, SOETRISNO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) berkantor di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk tertanggal 12 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor 71/Pid.sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 31 Maret 2022 Nomor: B-75/M.5.31/Enz.2/03/2022, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa ASMUNI Alias SAWI Bin Alm JOYO PAIRIN
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 4 April 2022 No : 71/Pen.Pid /2022/ PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ASMUNI Alias SAWI Bin Alm JOYO PAIRIN
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 4 April 2022 Nomor : 72/ Pen.Pid / 2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ASMUNI Alias SAWI Bin Alm JOYO PAIRIN

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM - 36 / Enz.2 NGJK/ 03/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** dengan pidana masing-masing penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan.
3. Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. **1 Milyar 107 lima ratus ribu rupiah** Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya,
 - 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu,
 - 1 buah korek api gaswarna hijau
 - 1 buah HP merek vivi type V2026.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

Halaman 2 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi secara tertulis pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berkeinginan tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum dalam Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang atau setidaknya, **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan/permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berat kotor 0,27 gram beserta pembungkusnya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DEDIT SETIAWAN untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi

Halaman 3 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOHAMMAD KHOYYUM untuk membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,-, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib saksi DEDIT SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi DEDIT SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO untuk datang kerumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan, selanjutnya sekitar jam 21.50 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MOHAMMAD KHOYYUM agar terdakwa mendatangi rumah saksi MOHAMMAD KHOYYUM, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi MOHAMMAD KHOYYUM di jalan Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOYYUM kemudian saksi MOHAMMAD KHOYYUM menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD KHOYYUM, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi DEDIT SETIAWAN, selanjutnya setelah sabu tersebut diterima oleh saksi DEDIT SETIAWAN selanjutnya saksi DEDIT SETIAWAN mencubi sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3 kkai hisapan tak lama kemudian saksi SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO datang kerumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi DEDIT SETIAWAN dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berada dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, terdakwa telah didatangi dari pihak kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi Moh. Ridwan dan saksi Ardy Kurnia telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 buah

Halaman 4 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 waran biru tua berada dilantai rumah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01398/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 barang bukti yang diterima 1 bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa:

= 02782/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,042 gram.

= 02783/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,016 gram

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)**.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 02782/2022/NNF dan = 02783/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi.

yang ditanda tangani antara lain oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si,APST.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

- Bahwa terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yaitu 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya, **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** mengandung metamfetamina berupa sabu-sabu berat netto kurang lebih 0,042 gram dan berat netto kurang lebih 0,016 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DEDIT SETIAWAN untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD KHOYYUM untuk membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,-, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib saksi DEDIT SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi DEDIT SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO untuk datang kerumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan, selanjutnya sekitar jam 21.50 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MOHAMMAD KHOYYUM agar terdakwa mendatangi rumah saksi MOHAMMAD KHOYYUM, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi MOHAMMAD KHOYYUM di jalan Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOYYUM kemudian saksi MOHAMMAD KHOYYUM menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD KHOYYUM, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi

Halaman 6 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIT SETIAWAN, selanjutnya setelah sabu tersebut diterima oleh saksi DEDIT SETIAWAN selanjutnya saksi DEDIT SETIAWAN mencubi sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3 kkai hisapan tak lama kemudian saksi SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO datang kerumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsmsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi DEDIT SETIAWAN dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berada dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, terdakwa telah didatangi dari pihak kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi Moh. Ridwan dan saksi Ardy Kurnia telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 waran biru tua berada dilantai rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01398/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 barang bukti yang diterima 1 bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa:
 - = 02782/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,042 gram.
 - = 02783/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kkrystal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,016 gram

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)**.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 02782/2022/NNF dan = 02783/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi.

yang ditanda tangani antara lain oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si,APST.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Halaman 7 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP:

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** bertempat di rumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang atau setidaknya, **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"menyalah gunakan Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DEDIT SETIAWAN untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD KHOYYUM untuk membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,-, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib saksi DEDIT SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi DEDIT SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO untuk datang ke rumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan, selanjutnya sekitar jam 21.50 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MOHAMMAD KHOYYUM agar terdakwa mendatangi rumah saksi MOHAMMAD KHOYYUM, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi MOHAMMAD KHOYYUM di jalan

Halaman 8 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD KHOYYUM kemudian saksi MOHAMMAD KHOYYUM menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD KHOYYUM, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi DEDIT SETIAWAN, setelah sabu tersebut diterima oleh saksi DEDIT SETIAWAN selanjutnya saksi DEDIT SETIAWAN mencubi sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3 kali hisapan tak lama kemudian saksi SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO datang kerumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi DEDIT SETIAWAN dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berada dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, terdakwa telah didatangi dari pihak kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi Moh. Ridwan dan saksi Ardy Kurnia telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 warnan biru tua berada dilantai rumah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan test Urine terdakwa no:R/16//RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 dengan hari dan tanggal pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 bahwa terdakwa **ASMUNI Als SAWI Bin JOYO PAIRIN (Alm)** dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu Positif Cocaine dan Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP:

Halaman 9 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. MOH RIDWAN ;
2. DEDIT SETIAWAN Als PEDET Bin WARIS (Alm) ;
3. MOHAMMAD KHOYYUM Bin SUPARMAN;
4. SEPTIKO

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 MOH RIDWAN :

- Bahwa Awalnya saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan selanjutnya saksi beserta Opsnal mendatangi terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi dan saksi Ardy Kurnia telah mendatangi terdakwa berada dirumahnya Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
- Bahwa saksi telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 waran biru tua berada dilantai rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan benar semua milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan mengintrograsi terdakwa bahwa terdakwa disuruh Dedit Setiawan untuk membeli sabu untuk mengkonsumsi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Mohammad Khoyyum membeli sabu dengan harga Rp. 200.000,-, yaitu paket Pahe.

Halaman 10 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengkapan terhadap terdakwa bersama Saudara Septiko Ludfian Kariyanto di rumah terdakwa mengatakan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada Dedit Setiawan, setelah sabu tersebut diterima oleh Dedit Setiawan selanjutnya Dedit Setiawan mencubi sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3 kali hisapan tak lama kemudian Septiko Ludfian Kariyanto datang ke rumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh Dedit Setiawan dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya .
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi dan membeli maupun menyediakan narkoba sejenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 DEDIT SETIAWAN Als PEDET Bin WARIS (Alm)

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 saksi ditangkap sekira pukul 01.30Wib di rumahnya termasuk Link. Kujon manis, Kel/Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya, 1(satu) buah HP merk Xiaomi type 5A warna putih gold;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari terdakwa yang beralamat di Dsn. Gotan Rt/Rw 003/008 Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.15Wib;
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1(satu) plastik klip yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 saksi mendapatkan pesan dari JM yang berisi 'tulung golekne pahe ?',

Halaman 11 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



setelah itu dijawab oleh saksi "regane loro skeet", lalu dijawab JM "yo", selanjutnya saksi menghubungi terdakwa yang berisi "iso golekno pahe?" lalu dijawab terdakwa golekno sopo opo mbok gawe dewe?", lalu dijawab saksi "golekno konco", kemudian dijawab terdakwa "yo iso tapi bengi";

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi menghubungi terdakwa yang berisi "aku tak dolan rono kambek dolen" lalu dijawab terdakwa "yo reneo", selanjutnya selang 15 menit saksi sampai di rumah terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ki duete rong atus gawe tuku bahan(sabu) sing skeet gawe tuku rokok", kemudian dijawab terdakwa "yo sek ngenteni kabar", setelah itu saksi dan terdakwa cangkrukan sambil menunggu barang (sabu) ada, selanjutnya sekira pukul 22.00Wib terdakwa pergi mengambil sabu sedangkan saksi menunggu di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1(satu) buah plastik klip berisi sabu yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima sabu dari terdakwa saksi dan terdakwa mencubit sabu dan mengkonsumsinya sebanyak 4(empat) kali hisapan, kemudian datang teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya dan diajak untuk mengkonsumsi sabu Bersama, kemudian sisa sabu dibungkus Kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 MOHAMMAD KHOYYUM Bin SUPARMAN :

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 04.00Wib telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nganjuk terhadap saksi saat sedang tidur di rumah alamat Jl. Joyo Lengkoro, Rt/Rw 002/001, Ds. / Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Realme type C21 warna biru muda yang dicas di kamar rumah termasuk Jl. Joyo Lengkoro, Rt/Rw 002/001, Ds. / Kec. Ploso, Kab. Jombang;

Halaman 12 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa (satu) buah HP merk Realme type C21 warna biru muda digunakan saksi untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba sebanyak 3(tiga) kali hisapan pada hari jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 21.45Wib di kamar di rumah termasuk Jl. Joyo Lenggoro, Rt/Rw 002/001, Ds. / Kec. Ploso, Kab. Jombang
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 22.00Wib sebanyak 1(satu) buah plastik berisi sabu/pahe (paket hemat) yang dibungkus grejeng rokok yang dibungkus di bekas bungkus rokok gudang garam surya dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di depan rumah saksi Jl. Joyo Lenggoro, Rt/Rw 002/001, Ds. / Kec. Ploso, Kab. Jombang
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada terdakwa dari Muchamad Bahrul Ulum pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.45 Wib di rumah Muchamad Bahrul Ulum termasuk Jl. Gajah Mada Rt/Rw 003/001 Ds. / Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30Wib saksi dihubungi oleh terdakwa "Yum tulung golek sabu" setelah itu dijawab saksi "aku repot mas, gak iso", setelah itu dijawab "tulung golekno pahe ae rego rong atus", kemudian dijawab saksi "iyo engko lak gak repot tak golekne karo tak takokne enek gak", setelah itu dijawab "iyo kabari lek enek", kemudian telpon ditutup, selanjutnya pada pukul 20.30Wib saksi menghubungi Muchamad Bahrul Ulum "mas sabune wonten?" kemudian dijawab "waduh gak ngerti aku, jajal tak takokne koncoku enek gak?", setelah itu dijawab saksi "ok mas jajal pean takokne enek gak?" setelah itu dijawab "tuku piro to?" setelah itu dijawab saksi "pahe rego rong atus ae";
- Bahwa kemudian Muchamad Bahrul Ulum menghubungi saksi "pesenanmu wes enek, ndang rene", setelah itu saksi berangkat ke rumah Muchamad Bahrul Ulum dan tiba pada pukul 21.15Wib, selanjutnya saksi diajak masuk ke dalam kamar dan diajak mengkonsumsi narkoba Bersama, selanjutnya sekira jam 21.45Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000(dua ratus ribu rupiah) ke Muchamad Bahrul Ulum kemudian Muchamad Bahrul Ulum

Halaman 13 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



menyerahkan 1(satu) buah plastik berisi sabu yang dibungkus grejeng rokok dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya, kemudian saksi Kembali pulang;

- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib saksi menghubungi terdakwa "iki barang e wes tak gowo", selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi termasuk Jl. Joyo Lenggoro, Rt/Rw 002/001, Ds. / Kec. Ploso, Kab. Jombang dan tiba sekitar pukul 22.00 Wib, setelah terdakwa bertemu dengan saksi, langsung menyerahkan 1(satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastik klip berisi sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus rokok Gudang garam surya sambil bilang "iki di gawe rokokan", selanjutnya terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 SEPTIKO LUDFIAN KARIYANTO :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba terhadap pada hari Sabtu tanggal 29 januari 2022 sekira pukul 03.00Wib di rumah termasuk Dsn. Gotan Rt/Rw 003/008 Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk xiaomi type A2 warna abu-abu
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Juamt tanggal 28 Januari 2022 bersama dengan terdakwa dan Dedit Setiawan sekira pukul 22.30Wib di rumah termasuk Dsn. Gotan Rt/Rw 003/008 Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Dedit Setiawan pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.15Wib di rumah terdakwa termasuk Dsn. Gotan Rt/Rw 003/008 Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00Wib septiko ludfian kariyanto menuju ke rumah terdakwa untuk membawa ikan pancingan dan tuwak, selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib setelah sampai di rumah terdakwa saksi ngobrol sambil minum tuwak, kemudian saksi diajak mengkonsumsi narkoba oleh Dedit Setiawan, setelah mengkonsumsi narkoba

Halaman 14 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3(tiga) kali hisapan, saksi bermain hp sambil ngobrol dengan terdakwa :

- Bahwa sekitar pukul 03.00Wib saksi didatangi petugas kepolisian Satresnarkoba, dan saat dilakukan penggeladahan terhadap saksi ,ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Xiaomi tipe A2 warna abu-abu, sedangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1(buah) alat hisap/bong, 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1(satu) buah korek api gas warna hijau dan 1(satu) buah Hp merk Vivo type V2026 warna biru tua.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Dedit Setiawan untuk membeli sabu,
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menghubungi saksi Mohammad Khoyyum untuk membeli sabu paket pahe dengan harga RP. 200.000,-,
- Bahwa saksi Dedit Setiawan mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi Dedit Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok,
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Septiko Ludfian Kariyanto untuk datang kerumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan,
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Khoyyum agar terdakwa mendatangi rumah saksi Mohammad Khoyyum, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi Mohammad Khoyyum di jalan Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang,
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Khoyyum kemudian saksi Mohammad Khoyyum menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian

Halaman 15 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Mohammad Khoyyum,

- Bahwa sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi Dedit Setiawan,
- Bahwa terdakwa menerangkan sabu tersebut diterima oleh saksi Dedit Setiawan selanjutnya saksi Dedit Setiawan mencubi sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3 kkal hisapan tak lama kemudian saksi Septiko Ludfian Kariyanto datang kerumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi Dedit Setiawan dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berada dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, terdakwa telah didatangi dari pihak kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi Moh. Ridwan dan saksi Ardy Kurnia telah melakukan pengamananan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 waran biru tua berada dilantai rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau, 1 buah HP merek vivi type V2026.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di

Halaman 16 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Dedit Setiawan untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Mohammad Khoyyum untuk membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,-, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib saksi Dedit Setiawan mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi Dedit Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Septiko Ludfian Kariyanto untuk datang kerumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan, selanjutnya sekitar jam 21.50 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Khoyyum agar terdakwa mendatangi rumah saksi Mohammad Khoyyum, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Mohammad Khoyyum di jalan Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Khoyyum kemudian saksi Mohammad Khoyyum menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Mohammad Khoyyum, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi Dedit Setiawan, selanjutnya setelah sabu tersebut diterima oleh saksi Dedit Setiawan selanjutnya saksi Dedit Setiawan mencubi sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3 kkal hisapan tak lama kemudian saksi Septiko Ludfian Kariyanto datang kerumah terdakwa

Halaman 17 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi Dedit Setiawan dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berada dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, terdakwa telah didatangi dari pihak kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi Moh. Ridwan dan saksi Ardy Kurnia telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 warna biru tua berada dilantai rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01398/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 barang bukti yang diterima 1 bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa: 02782/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,042 gram, 02783/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,016 gram Kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:= 02782/2022/NNF dan = 02783/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi.yang ditanda tangani antara lain oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si,APST.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Halaman 18 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa selama di persidangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua yang terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang Ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Ad. 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni disebutkan Kata “setiap Orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu

Halaman 19 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut bernama Terdakwa Asmuni Als Sawi Bin Joyo Pairin (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Halaman 20 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Dedit Setiawan untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Mohammad Khoyyum untuk membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,-, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib saksi Dedit Setiawan mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi Dedit Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Septiko Ludfian Kariyanto untuk datang kerumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan, selanjutnya sekitar jam 21.50 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Khoyyum agar terdakwa mendatangi rumah saksi Mohammad Khoyyum, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Mohammad Khoyyum di jalan Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Khoyyum kemudian saksi Mohammad Khoyyum menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Mohammad Khoyyum, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi Dedit Setiawan;
- Bahwa selanjutnya setelah sabu tersebut diterima oleh saksi Dedit Setiawan selanjutnya saksi Dedit Setiawan mencoba sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3(tiga) kali hisapan tak lama kemudian saksi Septiko Ludfian Kariyanto datang kerumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi Dedit Setiawan dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.;

Halaman 21 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berada dirumah Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, terdakwa telah didatangi dari pihak kepolisian Polres Nganjuk antara lain saksi Moh. Ridwan dan saksi Ardy Kurnia telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau dan 1 buah HP merek vivi type V2026 warna biru tua berada dilantai rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01398/NNF/2022 tanggal 24 Februari 2022 barang bukti yang diterima 1 bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa: 02782/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,042 gram, 02783/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,016 gram Kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:= 02782/2022/NNF dan = 02783/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sisa barang bukti dikembalikan tanpa isi.yang ditanda tangani antara lain oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si,APST.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dan Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya, selain itu narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/ kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau

Halaman 22 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Dedit Setiawan untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Mohammad Khoyyum untuk membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,-, selanjutnya sekitar jam 17.45 Wib saksi Dedit Setiawan mendatangi rumah terdakwa di Dusun Gotan Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kemudian saksi Dedit Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan kalau Rp. 200.000,- untuk beli sabu dan yang Rp. 50.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Septiko Ludfian Kariyanto untuk datang kerumah terdakwa sambil membawa ikan pancingan, selanjutnya sekitar jam 21.50 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Mohammad Khoyyum agar terdakwa mendatangi rumah saksi Mohammad Khoyyum, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi Mohammad Khoyyum di jalan Joyo Lengkong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ploso Kabupaten Jombang, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Khoyyum kemudian saksi Mohammad Khoyyum menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Mohammad Khoyyum, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 22.15 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu/peket hemat (pahe) beserta bungkus grenjeng rokok kemudian disolasi warna hitam kepada saksi Dedit Setiawan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah sabu tersebut diterima oleh saksi Dedit Setiawan selanjutnya saksi Dedit Setiawan mencoba sabu tersebut dan mengkonsumsi bersama sebanyak 3(tiga) kali hisapan tak lama kemudian saksi Septiko Ludfian Kariyanto datang kerumah terdakwa selanjutnya diajak mengkonsumsi sabu bersama, setelah mengkonsumsi sabu acara bersama kemudian dilanjutkan dengan meminum tuwak, sedangkan sisa sabu tersebut oleh saksi Dedit Setiawan dibungkus kembali dengan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas rokok gudang garam surya.;

Halaman 23 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 buah korek api gaswarna hijau, 1 buah HP merek vivo type V2026.oleh karena barang bukti merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini agar tidak dipergunakan kembali sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASMUNI Alias SAWI Bin Alm JOYO PAIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.107.500.000,-(satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya,
 - 1 buah alat hisap/bong, 1 buah plastik klip bekas bungkus sabu,

Halaman 25 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek api gas warna hijau
- 1 buah HP merek vivo type V2026.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGARA MAIHENDRA N.P,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara elektronik ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

CHITTA CAHYANINGTYAS,SH.MH

ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti,

ANGGARA MAIHENDRA N.P,SH.MH

Halaman 26 dari halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)